



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/13 Juni 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar

Terhadap Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Yudia Alamsyach, S.H., Bana, S.H., Eko Febriansyah, S.H., dan Rifki, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Yudia Alamsyach, S.H. & Partners beralamat di Jalan Brigjen Darsono Perumahan Bumi Linggahara IV Blok B-1 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dan kedua orang tua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak UWANDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak SUWANDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat sebagai berikut :

**Syarat Umum** : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** selesai dijalani ;

**Syarat Khusus** : Anak menjalani pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid Al-Muhajirin Perumahan Griya Damai Kusuma 2 dan 3 Blok B-18, Desa Megu Cilik, Kec. Weru, Kab. Cirebon selama **1 (satu) tahun dengan Pengawasan PK BAPAS Cirebon.**

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam ;
- 1 (satu) buah tas punggung / rangsel warna putih yang bertuliskan BREAK EVERY THING dan tulisan GEPETE dari spidol warna hitam milik Anak.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol : E-3684-BD ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda type NC1183C A/T, Nopol : E-3684-BD tahun 2010, warna hitam, nomor rangka : MH1JF41154AK00979, nomor mesin : JF41E1000414, atas nama NUNUNG NURHAYAH, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011, Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda type NC1183C A/T, Nopol : E-3684-BD tahun 2010, warna hitam, nomor rangka : MH1JF41154AK00979, nomor mesin : JF41E1000414, atas nama NUNUNG NURHAYAH, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011, Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon.

**Dikembalikan kepada Anak melalui orang tuanya.**

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya, Anak bersikap kooperatif selama pemeriksaan persidangan, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin menyelesaikan sekolah dan memiliki masa depan cerah serta Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan oleh Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-II-50/M.2.29/Eku.2/Anak/11/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Anak** yang masih berusia 15 tahun 4 bulan yang lahir pada tanggal 13 Juni 2009 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23516/TP.I/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cirebon dan ditandatangani oleh Drs. RAHMAT SUTRISNO, M.Si. selaku Kepala Dinas), pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Blok Pesalakan Lor, Kel. Pesalakan, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB Anak bersama dengan teman-temannya diantaranya Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi dari gabungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Weru serta teman-temannya yang lain melakukan konvoi berboncengan sepeda motor di Jalan Fattahilah dari arah

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan menuju utara dengan maksud untuk melakukan penyerangan terhadap SMP SYAIDA yang terletak di Kelurahan Pesalakan, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, dimana pada saat itu Anak membawa atau menyimpan senjata penikam berupa celurit berwarna sepuhan ungu dengan panjang 38 centimeter dengan gagang dari kayu warna pelitur hitam yang diselipkan di dalam tas gendong warna putih bertuliskan BREAK EVERY THING yang digendong oleh Anak, ketika melintas di depan Sekolah SMP SYAIDA tawuran langsung terjadi dimana teman-teman Anak langsung turun dan saling melempar batu, kemudian saksi M. ABDUL DIMAS SAPUTRA bersama warga masyarakat yang lain berhasil mengamankan Anak dan bersamaan dengan itu petugas Kepolisian Polsek Sumber datang membubarkan aksi tawuran tersebut, kemudian petugas Kepolisian yakni saksi ITA SUTISNA, saksi RIKO HARIS S dan saksi AMIR ARIFUL MUJIB mengamankan Anak, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas gendong warna putih bertuliskan BREAK EVERY THING petugas menemukan barang bukti berupa senjata penikam jenis celurit berwarna sepuhan ungu dengan panjang 38 centimeter dengan gagang dari kayu warna pelitur hitam yang disimpan dalam tas gendong yang dibawa oleh Anak tersebut, selanjutnya Anak berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Sumber untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Anak dalam menguasai atau membawa senjata penikam berupa celurit berwarna sepuhan ungu dengan panjang 38 centimeter dengan gagang dari kayu warna pelitur hitam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan dengan Anak sebagai pelajar dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti isi dari Surat Dakwaan dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I dibawah sumpah didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, Anak Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa, Anak Saksi telah berusia 15 tahun;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi yang ada di dalam BAP;
- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak karena teman satu sekolah namun beda kelas di SMP Negeri 1 Weru, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Anak Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Anak membawa senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter di daerah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB Anak Saksi bersama dengan teman-teman dari SMP Negeri 1 Weru diantaranya Anak, Anak Saksi Dwi Angga Pramana, dan Anak Saksi Fiki Febriyanto berkumpul di daerah Tengahtani untuk berkumpul dengan teman-teman lainnya dari SMP Negeri 2 Weru, SMP AI Musyawirin, SMP Islamiyah, SMP Negeri Talun dan SMP Tsubasa yang berjumlah sekitar 20 orang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, dimana Anak Saksi dibonceng oleh Anak yang menyetir sepeda motor Honda Beat dan melakukan konvoi melakukan konvoi menuju Losari Brebes untuk merayakan ulang tahun SMP AI Musyawirin;
- Bahwa, dalam perjalanan tersebut Anak Saksi menitipkan senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter kepada Anak;
- Bahwa, atas persetujuan Anak, Saksi memasukkan senjata tajam jenis celurit tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna putih bertuliskan BREAK EVERY THING yang dipakai oleh Anak;
- Bahwa, ketika melintas di jalan pantura daerah Pangenan konvoi sepeda motor tersebut berputar arah menuju Sumber karena dikejar dan dibubarkan oleh pihak Kepolisian Polsek Mundu sehingga tidak jadi ke Losari Brebes;
- Bahwa, sekitar pukul 12.30 WIB Anak Saksi bersama kawanan konvoi sampai di daerah Pesalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan terjadi tawuran dengan SMP Syaida;
- Bahwa, ketika Anak Saksi dan Anak masih diatas sepeda motor ada orang yang menarik tubuh Anak dari belakang dan mengamankan Anak sedangkan Anak Saksi langsung melarikan diri;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Anak Saksi mendengar kabar kalau Anak dibawa ke Polsek Sumber karena membawa atau menyimpan senjata tajam jenis celurit didalam tasnya ;
- Bahwa, senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter yang disimpan di dalam tas Anak adalah senjata yang ditipkan Anak Saksi kepada Anak adalah senjata yang dipinjam Anak Saksi dari Anak Saksi Muhammad Wahyudin dengan mendatangi rumah Anak Saksi Muhammad Wahyudin sebelum berangkat konvoi;
- Bahwa, Anak Saksi meminjam senjata tajam jenis celurit tersebut dari Anak Saksi Muhammad Wahyudin untuk jaga-jaga;
- Bahwa, Anak Saksi menitipkan celurit tersebut kepada Anak karena takut dikejar polisi Polsek Mundu ketika konvoi motor;
- Bahwa, Anak Saksi tidak ikut tawuran dengan SMP SYAIDA karena Anak langsung diamankan oleh warga karena posisi Anak Saksi dan Anak paling belakang;
- Bahwa, Anak dalam membawa dan menyimpan senjata tajam berupa celurit tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sebagai pelajar;
- Bahwa, Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam, 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi: E-3684-BD yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang digunakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi II tanpa disumpah dan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi yang ada di dalam BAP;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak karena teman satu sekolah namun beda kelas di SMP Negeri 1 Weru, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi masih berusia 14 tahun;
- Bahwa, Anak Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter di daerah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam yang dibawa Anak adalah milik Anak Saksi yang dititipkan kepada Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman beberapa minggu sebelum kejadian;
- Bahwa, mengenai penitipan senjata tajam tersebut kepada Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman, Anak Saksi memberitahukan kepada Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursidi;
- Bahwa, Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursidi tanpa izin dari Anak Saksi telah mengambil senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dari Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin dan menitipkannya kedalam tas Anak;
- Bahwa, Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursidi telah menitipkannya kedalam tas Anak karena diberitahukan oleh penyidik;
- Bahwa, Anak Saksi mendapatkan senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter tersebut secara online untuk disimpan sebagai pajangan di rumah;
- Bahwa, Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter tersebut berada di tangan Anak;
- Bahwa, Anak Saksi dijak untuk konvoi malam hari pada tanggal 21 Agustus 2024 melalui grup dalam ulang tahun SMP Musyawirin Weru, namun atas ajakan tersebut Anak Saksi menolaknya;
- Bahwa, Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam adalah barang senjata yang digadaikan/dititipkan oleh Anak

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



Saksi kepada Anak Saksi Chesa Andika Bin Markana/Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi III tanpa disumpah dan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai

- Bahwa, Anak Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi yang ada di dalam BAP;
- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak karena teman satu sekolah namun beda kelas di SMP Negeri 1 Weru, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi masih berusia 14 tahun;
- Bahwa, Anak Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter di daerah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam yang dibawa Anak, adalah senjata tajam yang awalnya ditipkan Anak Saksi Chesa Andika Bin Markana pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 kepada Anak Saksi untuk disimpan di rumah Anak Saksi;
- Bahwa, kemudian Anak Saksi tanpa sepengetahuan Anak Saksi Chesa Andika Bin Markana meminjamkan senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter untuk berjaga-jaga berjaga-jaga saat konvoi;
- Bahwa, Anak Saksi sempat diajak oleh teman-teman untuk ikut dalam konvoi tawuran dengan SMP Syaida, namun Anak Saksi menolak dan lebih memilih masuk sekolah ;
- Bahwa, benar Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter adalah senjata tajam yang dipinjamkan Anak Saksi kepada Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida;



Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi IV tanpa disumpah dan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi yang ada di dalam BAP;
- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak karena teman satu sekolah namun beda kelas di SMP Negeri 1 Weru, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Anak Saksi masih berusia 14 tahun;
- Bahwa, Anak Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter di daerah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, sebelumnya senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter adalah milik Anak Saksi Satria Bin Nawila yang telah digadaikan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 WIB di warung Madura Blok Kaliandul Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi karena Anak Saksi Satria Bin Nawila kehabisan bensin;
- Bahwa, karena tidak memiliki tempat untuk menyimpan senjata tajam dan takut ketahuan oleh ibu Anak Saksi, Anak Saksi menitipkan senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter tersebut kepada untuk disimpan di rumah Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman dan disetujui oleh Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman;
- Bahwa, Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter tersebut berada pada tangan Anak;
- Bahwa, Anak Saksi sempat diajak oleh teman-teman untuk ikut dalam konvoi tawuran dengan SMP Syaida, namun Anak Saksi menolak dan lebih memilih masuk sekolah;
- Bahwa, benar Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa senjata tajam berupa celurit warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter adalah senjata tajam yang dititipkan Anak Saksi kepada Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi V dibawah sumpah dan didampingi orangtuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi yang ada di dalam BAP;
- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Anak Saksi sekolah di SMP Al Musyawirin kelas IX;
- Bahwa, Anak Saksi telah berusia 16 tahun;
- Bahwa, Anak Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter di daerah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Saksi berkumpul dengan teman-temannya di daerah Tengahtani diantaranya Anak Saksi Fiki Febriyanto Bin Joko Suarno yang adalah dari SMP Al Musyawirin, Anak dan Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida dari SMP Negeri 1 Weru, serta anak-dari sekolah lainnya yang total keseluruhan kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa, Anak Saksi dan rombongan pergi ke Losari Brebes dengan cara konvoi sepeda motor untuk merayakan ulang tahun SMP Al Musyawirin dimana Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi Fiki Febriyanto Bin Joko Suarno, namun ketika melintas di daerah Pangenan konvoi tersebut dibubarkan oleh Polisi Polsek Mundu hingga Anak Saksi dan teman-temannya putar balik menuju daerah Sumber dengan maksud untuk melakukan tawuran dengan SMP Syaida di Pesalakan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, sekitar pukul 12.30 WIB rombongan konvoi Anak Saksi sampai didepan sekolah SMP Syaida dan terjadi tawuran dengan anak-anak SMP Syaida;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Saksi dan Anak Saksi Fiki Febriyanto Bin Joko Suarno turun dari sepeda motor dan mengambil batu dari pinggir jalan dan melemparkannya ke arah anak-anak SMP Syaida namun tidak kena;
- Bahwa, kemudian datang warga untuk membubarkan tawuran hingga Anak Saksi langsung melarikan diri ke arah utara dan melihat warga mengamankan Anak yang membawa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter didalam tas gendongnya;
- Bahwa, dalam tawuran tersebut Anak Saksi tidak membawa senjata tajam, membawa anak panah namun tidak digunakan karena hanya melemparkan batu;
- Bahwa, sepengetahuan Anak Saksi yang membawa senjata tajam hanya Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida;
- Bahwa, Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam, 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi: E-3684-BD yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang digunakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi VI tanpa disumpah dan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi yang ada di dalam BAP;
- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Anak saksi sekolah di SMP Al Musyawirin kelas IX;
- Bahwa, Anak Saksi masih berusia 14 tahun;
- Bahwa, Anak Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter di daerah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Saksi berkumpul dengan teman-temannya di daerah Tengahtani diantaranya Anak Saksi Dwi Angga Pramana Bin Didi Jahidi yang adalah dari SMP Al Musyawirin, Anak dan Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida dari SMP Negeri 1 Weru, serta anak-dari sekolah lainnya yang total keseluruhan kurang lebih 20 orang;
- Bahwa, Anak Saksi dan rombongan pergi ke Losari Brebes dengan cara konvoi sepeda motor untuk merayakan ulang tahun SMP Al Musyawirin dimana Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi Dwi Angga Pramana Bin Didi Jahidi, namun ketika melintas di daerah Pangenan konvoi tersebut dibubarkan oleh Polisi Polsek Mundu hingga Anak Saksi dan teman-temannya putar balik menuju daerah Sumber dengan maksud untuk melakukan tawuran dengan SMP Syaida di Pesalakan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, sekitar pukul 12.30 WIB rombongan konvoi Anak Saksi sampai didepan sekolah SMP Syaida dan terjadi tawuran dengan anak-anak SMP Syaida;
- Bahwa, Anak Saksi dan Anak Saksi Dwi Angga Pramana Bin Didi Jahidi turun dari sepeda motor dan mengambil batu dari pinggir jalan dan melemparkannya ke arah anak-anak SMP Syaida namun tidak kena;
- Bahwa, kemudian datang warga untuk membubarkan tawuran hingga Anak Saksi langsung melarikan diri ke arah utara dan melihat warga mengamankan Anak yang membawa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter didalam tas gendongnya;
- Bahwa, dalam tawuran tersebut Anak Saksi tidak membawa senjata tajam, membawa penggaris dan batu dan hanya melemparkan batu;
- Bahwa, sepengetahuan Anak Saksi yang membawa senjata tajam hanya Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida;
- Bahwa, Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam, 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi E-3684-BD yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang digunakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi M. Abdul Dimas Saputra Bin Bai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi yang ada di dalam BAP;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter di daerah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi melihat ada segerombolan anak sekolah yang berboncengan menggunakan kurang lebih 5 motor dan dari rombongan konvoi tersebut ada yang mengacung-acungkan senjata tajam jenis celurit panjang dan besar;
- Bahwa, kemudian terjadi tawuran dengan anak-anak SMP Syaida dengan cara lempar-lemparan batu;
- Bahwa, karena memiliki adik yang sekolah di SMP Syaida takut adiknya terluka, Saksi yang saat itu sedang berada di bengkel dipinggir jalan raya Fatahilah Kelurahan Pesalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon karena Anak melakukan tawuran dengan SMP Syaida Pesalakan mendekati rombongan tersebut dan berhasil menarik Anak yang adalah salah satu pengemudi sepeda motor dari konvoi tersebut dan mengamankan Anak;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk membubarkan aksi tawuran tersebut dan mengamankan Anak;
- Bahwa, kemudian datang pihak Kepolisian Polsek Sumber yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel atau tas punggung warna putih yang dipakai Anak dan ditemukan senjata tajam

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dari dalam tas Anak tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Anak dan barang buktinya dibawa ke Polsek Sumber untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengacungkan senjata tajam pada saat tawuran tersebut, akan tetapi bukan Anak yang mengacungkan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam, 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi: E-3684-BD yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik anak yang diamankan Saksi yang selanjutnya dibawa ke Polsek Sumber;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Ita Sutisna Bin Rakhmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi yang ada di dalam BAP;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter di daerah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berstatus pelajar;
- Bahwa, Saksi adalah anggota Polsek Sumber yang mengamankan Anak pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tawuran



pelajar di depan SMP Syaida Kelurahan Pesalakan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;

- Bahwa, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Riko Heris S. Bin Asmuni dan Saksi Amir Ariful Mujib Bin H. Rocman yang adalah Wakapolsek Sumber langsung melakukan pengecekan lokasi, mereka mendapati lokasi sudah sepi dan melihat warga berkumpul mengamankan Anak yang telah terlebih dahulu sudah diamankan oleh Saksi M. Abdul Dimas Saputra Bin Bai karena diduga sebagai pelaku aksi tawuran yang menyerang sekolah SMP Syaida;
- Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan tas warna putih yang bertuliskan BREAK EVERY THING dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam;
- Bahwa, kemudian Anak dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam, 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi: E-3684-BD dibawa ke Polsek Sumber untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Anak dalam menyimpan atau membawa senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan pekerjaan Anak sebagai pelajar SMP Negeri 1 Weru;
- Bahwa, pada wilayah hukum Polsek Sumber baru pertama ini terjadi tawuran sebelumnya belum pernah terjadi;
- Bahwa, pihak Polsek Sumber juga sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada para pelajar sekolah yang berada dalam wilayah hukum Polsek Sumber sebagai upaya preventif agar tawuran tidak terjadi;
- Bahwa, Saksi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam, 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi: E-3684-BD yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Anak;

- Bahwa, anak belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Riko Heris S. Bin Asmuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi yang ada di dalam BAP;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter di daerah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berstatus pelajar;
- Bahwa, Saksi adalah anggota Polsek Sumber yang mengamankan Anak pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tawuran pelajar di depan SMP Syaida Kelurahan Pesalakan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ita Sutisna Bin Rakhmad dan Saksi Amir Ariful Mujib Bin H. Rocman yang adalah Wakapolsek Sumber langsung melakukan pengecekan lokasi, mereka mendapati lokasi sudah sepi dan melihat warga berkumpul mengamankan Anak yang telah terlebih dahulu sudah diamankan oleh Saksi M. Abdul Dimas Saputra Bin Bai karena diduga sebagai pelaku aksi tawuran yang menyerang sekolah SMP Syaida;
- Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan tas warna putih yang bertuliskan BREAK EVERY THING dan ditemukan barang

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam;

- Bahwa, kemudian Anak dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam, 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi: E-3684-BD dibawa ke Polsek Sumber untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Anak dalam menyimpan atau membawa senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan pekerjaan Anak sebagai pelajar SMP Negeri 1 Weru;
- Bahwa, pada wilayah hukum Polsek Sumber baru pertama ini terjadi tawuran sebelumnya belum pernah terjadi;
- Bahwa, pihak Polsek Sumber juga sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada para pelajar sekolah yang berada dalam wilayah hukum Polsek Sumber sebagai upaya preventif agar tawuran tidak terjadi;
- Bahwa, Saksi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam, 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi: E-3684-BD yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Anak;
- Bahwa, anak belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Amir Ariful Mujib Bin H. Rocman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi yang ada di dalam BAP;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter di daerah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus pelajar;
- Bahwa, Saksi adalah anggota Polsek Sumber yang mengamankan Anak pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tawuran pelajar di depan SMP Syaida Kelurahan Pesalakan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ita Sutisna Bin Rakhmad dan Saksi Riko Heris S. Bin Asmuni langsung melakukan pengecekan lokasi, mereka mendapati lokasi sudah sepi dan melihat warga berkumpul mengamankan Anak yang telah terlebih dahulu sudah diamankan oleh Saksi M. Abdul Dimas Saputra Bin Bai karena diduga sebagai pelaku aksi tawuran yang menyerang sekolah SMP Syaida;
- Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan tas warna putih yang bertuliskan BREAK EVERY THING dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam;
- Bahwa, kemudian Anak dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam, 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi: E-3684-BD dibawa ke Polsek Sumber untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak dalam menyimpan atau membawa senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan pekerjaan Anak sebagai pelajar SMP Negeri 1 Weru;
  - Bahwa, pada wilayah hukum Polsek Sumber baru pertama ini terjadi tawuran sebelumnya belum pernah terjadi;
  - Bahwa, pihak Polsek Sumber juga sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada para pelajar sekolah yang berada dalam wilayah hukum Polsek Sumber sebagai upaya preventif agar tawuran tidak terjadi;
  - Bahwa, Saksi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam, 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi: E-3684-BD yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Anak;
  - Bahwa, anak belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak

keberatan;

11. Saksi Sunanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak karena tinggal di lingkungan yang sama di Perumahan Griya Damai Kusuma Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar saksi adalah pengurus dari Musholah Al-Muhajirin yang berada di Perumahan Griya Damai Kusuma Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, menurut Saksi adalah Anak adalah anak yang berkelakuan baik, dimana Anak sering mengaji dan sholat berjamaah di Musholah, sehingga Saksi tidak menduga Anak tersangkut masalah hukum karena membawa senjata tajam;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Musholah Al-Muhajirin siap menerima Anak untuk membina Anak, dengan mengikut sertakan dalam program yang dilaksanakan setelah Anak pulang sekola berupa kegiatan mengaji, sholat berjamaah, dan pelayanan masyarakat berupa membantu tugas marbot musholah untuk membersihkan Musholah Al-Muhajirin;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2351/TP.I/2009 atas nama Anak yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 14 Oktober 2009 dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nomor 3209192809090025 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 04 Mei 2023, yang sama-sama menerangkan bahwa Anak lahir di Cirebon pada tanggal 13 Juni 2009;
2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama Anak dengan nomor Register Litmas 171/Lit.A/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Putri Miranti dengan NIP.198211142006042001 Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dan telah memberi kesimpulan serta saran, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, Anak sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Anak yang ada di dalam BAP;
- Bahwa, Anak dihadapkan di persidangan karena membawa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter di daerah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, Anak lahir pada tanggal 13 Juni 2009 sehingga masih berumur Anak masih berusia 15 tahun 4 bulan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama persidangan Anak didampingi oleh kedua orang tuanya yaitu Wawan Suwandi dan Eris Artisah, para Penasihat Hukum Anak, dan juga didampingi PK Bapas Cirebon;
- Bahwa, Anak membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Anak bersama teman-temannya dari SMP Negeri 1 Weru yaitu Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida, Anak Saksi Dwi Angga Pramana Bin Didi Jahidi, dan Anak Saksi Fiki Febriyanto Bin Joko Suarno berkumpul di belakang SMP Negeri 1 Weru untuk selanjutnya pergi ke SMP Negeri 2 Weru dengan maksud bergabung dengan teman-teman yang pergi ke daerah Losari perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah untuk merayakan ulang tahun SMP Al Musyawirin Weru;
- Bahwa, kemudian Anak yang membonceng Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi E3684-BD bersama-sama dengan teman lain anak pergi ke daerah Tengah Tani untuk terlebih dahulu berkumpul dengan teman-teman Anak dari sekolah lain;
- Bahwa, di tengah perjalanan Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida yang dibonceng Anak, menitipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam untuk disimpan ke dalam tas punggung milik Anak berwarna putih bertuliskan BREAK EVERY THING yang digendong saat itu digendong oleh Anak;
- Bahwa, setelah bertemu dengan teman-teman Anak dari sekolah yang jumlah keseluruhan kurang lebih 20 orang melakukan konvoi berboncengan sepeda motor menuju Losari;
- Bahwa, ketika melintas di daerah Pangenan, Polisi Polsek Mundu membubarkan konvoi Anak dan teman-temannya sehingga Anak dan teman-temannya putar balik menuju daerah Sumber dengan maksud untuk melakukan tawuran dengan SMP Syaidadi Pesalakan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, sekitar pukul 12.30 WIB Anak bersama teman-temannya melintas di Jalan Fattahilah dari arah Selatan menuju utara untuk melakukan penyerangan terhadap SMP Syaida yang terletak di Kelurahan Pesalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di depan SMP Syaida, Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida yang dibonceng Anak yang menggendong tas warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" yang menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam, langsung turun dan melempar batu ke arah anak SMP Syaida bersama-sama dengan Anak Saksi Dwi Angga Pramana Bin Didi Jahidi dan Anak Saksi Fiki Febriyanto Bin Joko Suarno;
- Bahwa, kemudian Saksi M. Abdul Dimas Saputra Bin Bai menarik tubuh Anak dari belakang dan mengamankan Anak;
- Bahwa, kemudian warga sekitar datang membubarkan tawuran tersebut dan mengamankan Anak berikut tas gendong warna putih bertuliskan BREAK EVERY THING serta sepeda motor yang dikendarai Anak;
- Bahwa, kemudian Saksi Ita Sutisna Bin Rakhmad, Saksi Riko Heris S. Bin Asmuni, dan Saksi Amir Ariful Mujib Bin H. Rocman yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Sumber datang dan melakukan pemeriksaan terhadap tas gendong warna putih bertuliskan BREAK EVERY THING yang digendong Anak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam;
- Bahwa, kemudian Anak dan barang buktinya dibawa ke Polsek Sumber untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, Anak yang menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam di dalam tasnya serta melakukan konvoi dengan teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C);
- Bahwa, Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang yang disita dari Anak berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam, 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi: E-3684-BD, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Honda tipe NC1183C A/T, nomor: polisi E-3684-BD tahun 2010, warna hitam, nomor rangka: MH1JF41154AK00979, nomor mesin: JF41E1000414, atas nama Nunung Nurhayah, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda type NC1183C A/T, momor polisi: E-3684-BD tahun 2010, warna hitam, nomor rangka: MH1JF41154AK00979, nomor mesin: JF41E1000414, atas nama Nunung Nurhayah, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011, Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

- Bahwa, Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Anak masih Kelas IX di SMP Negeri 1 Weru dan ingin tetap melanjutkan sekolah;
- Bahwa, Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi dengan nomor Register Litmas 171/Lit.A/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, dengan hasil rekomendasi agar terhadap Anak Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi diberikan putusan berupa pidana dengan syarat (PiB) dalam bentuk pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b bagian ke 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan syarat umum Anak tidak boleh melakukan tindak pidana kembali serta syarat khusus dimana Anak wajib melanjutkan sekolah hingga tamat dan melakukan pelayanan masyarakat yang adalah kompleks perumahan tempat tinggal Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak serta sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan jika Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa dengan syarat (PiB) dalam bentuk pelayanan masyarakat di Musholah Al-Muhajirin Perumahan Griya Damai Kusuma Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dan mohon keringanan lamanya pelayanan masyarakat;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam;
2. 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi: E-3684-BD;
4. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tipe NC1183C A/T, nomor polisi E-3684-BD tahun 2010, warna hitam, nomor rangka MH1JF41154AK00979, nomor mesin JF41E1000414, atas nama Nunung Nurhayah, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon; dan
5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda type NC1183C A/T, nomor polisi E-3684-BD tahun 2010, warna hitam, nomor rangka MH1JF41154AK00979, nomor mesin JF41E1000414, atas nama Nunung Nurhayah, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Anak Saksi, maupun Anak dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi, Anak Saksi, dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Anak yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan BAP penyidik adalah Anak yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa, benar Anak lahir di Cirebon pada tanggal 13 Juni 2009;
- Bahwa, benar saat melakukan tindak pidana yang didakwan terhadap Anak, Anak berumur 15 (lima belas) tahun 4 bulan;
- Bahwa, selama persidangan Anak didampingi oleh kedua orang tuanya yaitu Wawan Suwandi dan Eris Artisah, para Penasihat Hukum Anak, dan juga didampingi PK Bapas Cirebon;
- Bahwa, benar Anak dihadapkan di persidangan karena membawa senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plistor hitam pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 di daerah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

- Bahwa, benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam yang dibawa Anak adalah senjata tajam yang dititipkan oleh Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida ke dalam tas punggung atau ransel yang digendong Anak yang berwarna putih, serta bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam;
- Bahwa, benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam yang dititipkan Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida kepada Anak, adalah senjata tajam yang dipinjam Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida dari Anak Saksi Muhammad Wahyudin dengan mendatangi rumah Anak Saksi Muhammad Wahyudin sebelum berangkat konvoi;
- Bahwa, benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam yang dibawa Anak, sebenarnya adalah milik Anak Saksi Satria Bin Nawila yang dibeli Anak Saksi Satria Bin Nawila secara online untuk disimpan sebagai pajangan di rumah;
- Bahwa, kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam yang dibawa Anak tersebut, sebelumnya telah digadaikan oleh Anak Saksi Satria Bin Nawila pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 WIB di warung Madura Blok Kaliandul Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon seharga Rp20.000,00 (puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi Chesa Andika Bin Markana karena Anak Saksi Satria Bin Nawila kehabisan bensin;
- Bahwa, kemudian karena tidak memiliki tempat untuk menyimpan senjata tajam dan takut ketahuan orangtuanya, Anak Saksi Chesa Andika Bin Markana menitipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam tersebut kepada Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman untuk disimpan di rumah Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam di rumah Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman;
- Bahwa, benar sebelum konvoi Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida mendatangi rumah Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam;
- Bahwa, benar Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman tanpa izin Anak Saksi Chesa Andika Bin Markana meminjamkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam karena akan dipakai Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida untuk berjaga-jaga saat tawuran;
- Bahwa, pada malam hari sebelum tawuran yaitu pada tanggal 21 Agustus 2024 melalui grup ada ajakan untuk merayakan ulang tahun SMP Musyawirin Weru;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Anak bersama teman-temannya dari SMP Negeri 1 Weru yaitu Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida, Anak Saksi Dwi Angga Pramana Bin Didi Jahidi, dan Anak Saksi Fiki Febriyanto Bin Joko Suarno berkumpul di belakang SMP Negeri 1 Weru untuk selanjutnya bergabung dengan teman-teman lain, diantaranya Anak Saksi Dwi Angga Pramana Bin Didi Jahidi dan Anak Saksi Fiki Febriyanto Bin Joko Suarno dari SMP Al Musyawirin
- dari SMP Negeri 2 Weru, seperti, SMP Islamiyah, SMP Negeri Talun dan SMP Tsubasa yang berjumlah sekitar 20 orang dengan yang pergi ke daerah Losari perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah untuk merayakan ulang tahun SMP Al Musyawirin Weru;
- Bahwa, benar Anak yang membonceng Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi E3684-BD bersama-sama dengan teman lain anak pergi ke daerah Tengah Tani untuk terlebih dahulu berkumpul dengan teman-teman Anak dari sekolah lain;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ketika melintas di jalan Pantura Daerah Pangenan, Polisi Polsek Mundu membubarkan dan mengejar konvoi sepeda motor Anak dan teman-temannya;
- Bahwa, benar karena takut dikejar oleh polisi, Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida yang dibonceng Anak, menitipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam untuk disimpan ke dalam tas punggung milik Anak berwarna putih bertuliskan BREAK EVERY THING yang digendong saat itu digendong oleh Anak;
- Bahwa, benar konvoi sepeda motor Anak dan teman-temannya tidak jadi ke Losari Brebes dan berputar arah menuju Sumber dengan maksud untuk melakukan tawuran dengan SMP Syaidadi Pesalakan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, benar sekitar pukul 12.30 WIB Anak bersama teman-temannya melintas di Jalan Fattahilah dari arah selatan menuju utara untuk melakukan penyerangan terhadap SMP Syaida yang terletak di Kelurahan Pesalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, benar sesampainya di depan SMP Syaida, Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida yang dibonceng Anak yang menggendong tas warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" yang menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam, langsung turun dan melempar batu ke arah anak SMP Syaida bersama-sama dengan Anak Saksi Dwi Angga Pramana Bin Didi Jahidi dan Anak Saksi Fiki Febriyanto Bin Joko Suarno;
- Bahwa, benar saat terjadi tawuran posisi Anak dan Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida berada di paling belakang barisan;
- Bahwa, benar Saksi M. Abdul Dimas Saputra Bin Bai yang saat itu berada berada di bengkel dipinggir jalan raya Fatahilih Kelurahan Pesalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon menarik tubuh Anak dari belakang dan mengamankan Anak beserta tas gendong warna putih bertuliskan BREAK EVERY THING serta sepeda motor yang dikendarai Anak karena takut adik Saksi M. Abdul Dimas Saputra Bin Bai yang adalah pelajar di SMP Syaida akan terluka;
- Bahwa, benar Kepolisian Polsek Sumber telah menerima informasi bahwa ada peristiwa tawuran anatar pelajar di Kelurahan Pesalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menindaklanjuti laporan tersebut petugas Kepolisian Polsek Sumber yaitu Saksi Ita Sutisna Bin Rakhmad, Saksi Riko Heris S. Bin Asmuni, dan Saksi Amir Ariful Mujib Bin H. Rocman mendatangi tempat kejadian dan tidak menemukan adanya tawuran antar pelajar karena telah dibubarkan oleh warga sekitar;
- Bahwa, benar Saksi Ita Sutisna Bin Rakhmad, Saksi Riko Heris S. Bin Asmuni, dan Saksi Amir Ariful Mujib Bin H. Rocman menemukan Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam yang disimpan dalam tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi E-3684-BD dikerumuni oleh warga;
- Bahwa, benar kemudian Saksi Ita Sutisna Bin Rakhmad, Saksi Riko Heris S. Bin Asmuni, dan Saksi Amir Ariful Mujib Bin H. Rocman membawa Anak dan barang buktinya dibawa ke Polsek Sumber untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang yang disita dari Anak berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam, 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi: E-3684-BD, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tipe NC1183C A/T, nomor polisi E-3684-BD tahun 2010, warna hitam, nomor rangka MH1JF41154AK00979, nomor mesin JF41E1000414, atas nama Nunung Nurhayah, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda type NC1183C A/T, momor polisi E-3684-BD tahun 2010, warna hitam, nomor rangka MH1JF41154AK00979, nomor mesin JF41E1000414, atas nama Nunung Nurhayah, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011, Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa, benar Anak yang menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan)

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam di dalam tasnya serta melakukan konvoi dengan teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C);

- Bahwa, Anak dalam membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sebagai pelajar;
- Bahwa, Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Anak masih Kelas IX di SMP Negeri 1 Weru dan ingin tetap melanjutkan sekolah;
- Bahwa, Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak";
3. Unsur "menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Anak yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



telah dibenarkan pula oleh Anak, para Saksi, dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Anak yang lahir pada tanggal 13 Juni 2009 telah berumur 15 (lima belas) tahun 4 bulan dan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) ketika diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sehingga Anak menurut hukum harus diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Anak selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Anak tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” merupakan unsur kesalahan yang dapat diartikan tidak memiliki izin atau kewenangan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, para Anak Saksi, dan Anak sendiri ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib sampai persidangan, Anak tidak dapat menunjukkan izin dari



pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam yang disimpan Anak dalam tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING";

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, para Anak Saksi, dan Anak sendiri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam tidak berhubungan dengan Anak yang masih berstatus sebagai pelajar kelas IX di SMP Negeri 1 Weru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak" dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;  
Ad. 3. Unsur "Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini bersifat alternatif yang memuat beberapa sub unsur perbuatan dilarang, dimana apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka seluruh sub unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menjelaskan yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata untuk tujuan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik termasuk pula dalam pengertian ini adalah sebilah senjata jenis samurai;

Menimbang, bahwa dari Anak telah disita 1 (satu) buah senjata tajam



berupa celurit, warna sepuhan ungu, panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter, bilah dari besi yang dibentuk seperti bulan sabit dimana pada bagian bawah dan ujungnya ditajamkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian “membawa” adalah yaitu 1. Memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain; 2. Mengangkut; memuat; memindahkan; mengirim; 3. Mengajak pergi, pergi bersama-sama; 4. Mendatangkan; mengakibatkan; menyebabkan; 5. Menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara dsb);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang telah diamankan Anak terlebih dahulu oleh Saksi M. Abdul Dimas Saputra Bin Bai dibawa ke Polsek Sumber oleh Saksi Ita Sutisna Bin Rakhmad, Saksi Riko Heris S. Bin Asmuni, dan Saksi Amir Ariful Mujib Bin H. Rocman karena menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam yang dititipkan oleh Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi di dalam tas punggung atau ransel yang digendong Anak berwarna putih, serta bertuliskan “BREAK EVERY THING” dan tulisan “GEPETE” dari spidol warna hitam;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter sebenarnya adalah milik Anak Saksi Satria Bin Nawila yang dibeli secara online untuk disimpan sebagai pajangan di rumah, yang kemudian digadaikan kepada Anak Saksi Chesa Andika Bin Markana pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 WIB di warung Madura Blok Kaliandul Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon seharga Rp20.000,00 (puluh ribu rupiah). Karena Anak Saksi Chesa Andika Bin Markana tidak memiliki tempat untuk menyimpan senjata tajam tersebut dan takut ketahuan orang tuanya, Anak Saksi Chesa Andika Bin Markana menitipkan senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter tersebut di rumah Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman. Kemudian Anak Saksi Muhammad Wahyudin Bin Usman tanpa sepengetahuan dan izin Chesa Andika Bin Markana meminjamkan senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter kepada Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida untuk berjaga-jaga ketika konvoi;



Menimbang, bahwa pada awalnya senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida lah yang membawa senjata tersebut yang kemudian jalan pantura daerah Pangenan dititipkan kepada Anak dan disimpan di tas ransel putih bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan "GEPETE" yang digendong anak;

Menimbang, bahwa kemudian menggunakan sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi E-3684-BD Anak membawa Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida dan tas ransel yang didalamnya tersimpan senjata tajam berupa celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dari jalan pantura daerah Pangenan hingga ke Pesalakan Kecamatan Sumber Kabupaten yang adalah tempat tawuran Anak dan teman-temannya serta tempat Anak diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam yang disimpan di tas ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi E-3684-BD;

Menimbang, bahwa Anak telah meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam yang dititipkan Anak Saksi Kevin Alvian Bin Dedi Tursida kedalam kekuasaan Anak dengan menyimpannya di dalam tas ransel milik Anak yang digendong Anak, untuk dibawa dari jalan pantura daerah Pangenan menuju Pesalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-



hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang telah berumur 14 tahun dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan nomor Register Litmas 171/Lit.A/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Putri Miranti NIP.198211142006042001 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon atas nama Anak dengan rekomendasi agar terhadap Anak diberikan putusan berupa pidana dengan syarat (PiB) dalam bentuk pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b bagian ke 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan syarat umum Anak tidak boleh melakukan tindak pidana kembali serta syarat khusus dimana Anak wajib melanjutkan sekolah hingga tamat dan melakukan pelayanan masyarakat di Musholah Al-Muhajirin Perumahan Griya Damai Kusuma Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang adalah kompleks perumahan tempat tinggal Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kedua orang tua Anak yang disampaikan oleh ayah kandung Anak secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Anak karena kedua orang tua Anak masih sanggup mendidik dan membimbing Anak untuk memperbaiki sikapnya agar menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan oleh Ilmu Pengetahuan bukanlah semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi sebagai upaya edukatif agar selain menimbulkan efek jera, Anak dapat belajar sebagai upaya perbaikan diri agar tidak kembali melakukan perbuatan pidana dikemudian hari, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu diperhatikan bagaimana dampak positif dan dampak negatif putusan tersebut terhadap kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, dalam menjatuhkan putusan setimpal dengan kadar kesalahan Anak serta mendekati rasa keadilan dan demi kepentingan Anak, Hakim



sependapat dengan rekomendasi hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan tuntutan Penuntut Umum, dimana pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak yaitu pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga dan pelayanan masyarakat dengan perubahan syarat umum bahwa Anak tidak akan melakukan tindak pidana kembali serta syarat khusus dimana Anak wajib melanjutkan sekolah dan menjalani pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat dan mengikuti kegiatan keagamaan di Musholah Al-Muhajirin Perumahan Griya Damai Kusuma Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon di bawah pengawasan PK Bapas yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana dengan syarat dalam pelaksanaannya Anak akan diawasi dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dibantu oleh Sunanto selaku Pengurus Musholah Al-Muhajirin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak tidak ditahan, maka memerintahkan agar Anak Anak segera menjalankan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat seperti membersihkan Mushola serta pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga seperti mengikuti kegiatan keagamaan dan ibadah bersama di Musholah Al-Muhajirin Perumahan Griya Damai Kusuma Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan diawasi dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Sunanto selaku Pengurus Musholah Al-Muhajirin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plistor hitam dan 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor



merek Honda Beat nomor polisi E-3684-BD, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tipe NC1183C A/T, nomor polisi E-3684-BD tahun 2010, warna hitam, nomor rangka: MH1JF41154AK00979, nomor mesin JF41E1000414, atas nama Nunung Nurhayah, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda type NC1183C A/T, momor polisi E-3684-BD tahun 2010, warna hitam, nomor rangka MH1JF41154AK00979, nomor mesin JF41E1000414, atas nama Nunung Nurhayah, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011, Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang telah disita dari Anak perlu Dikembalikan kepada Anak melalui orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berstatus sebagai pelajar kelas IX di SMP Negeri 1 Weru Cirebon;
- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama Anak dengan nomor Register Litmas 171/Lit.A/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, dengan hasil rekomendasi agar terhadap Anak diberikan putusan berupa pidana dengan syarat (PiB) dalam bentuk pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b bagian ke 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan syarat umum Anak tidak boleh melakukan tindak pidana kembali serta syarat khusus dimana Anak wajib melanjutkan sekolah hingga tamat dan melakukan pelayanan masyarakat di Musholah Al-Muhajirin Perumahan Griya Damai Kusuma Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang adalah kompleks perumahan tempat tinggal Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka kepada Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga dan pelayanan masyarakat di Musholah Al-Muhajirin Perumahan Griya Damai Kusuma Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon selama 1 (satu tahun) dan 6 (enam) bulan, dengan syarat sebagai berikut :

**Syarat Umum** : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan selesai dijalani;

**Syarat Khusus** : Anak wajib melanjutkan sekolah dan menjalani pidana dengan syarat berupa pembinaan diluar lembaga dan pelayanan masyarakat di Musholah Al-Muhajirin Perumahan Griya Damai Kusuma Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon selama 10 (sepuluh) bulan setelah Anak selesai mengikuti pembelajaran di sekolah;

3. Memerintahkan agar Anak segera menjalankan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat seperti membersihkan Mushola serta pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga seperti mengikuti kegiatan keagamaan dan ibadah bersama di Musholah Al-Muhajirin Perumahan Griya Damai Kusuma Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan diawasi dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Sunanto selaku Pengurus Musholah Al-Muhajirin;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna sepuhan ungu dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna plitur hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung atau ransel warna putih yang bertuliskan "BREAK EVERY THING" dan tulisan "GEPETE" dari spidol warna hitam milik Anak Al Faza Syaefulloh Bin Wawan Suwandi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi E-3684-BD atas nama Nunung Nurhayah, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tipe NC1183C A/T, nomor polisi E-3684-BD tahun 2010, warna hitam, nomor rangka MH1JF41154AK00979, nomor mesin JF41E1000414, atas nama Nunung Nurhayah, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon; dan
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda type NC1183C A/T, nomor polisi E-3684-BD tahun 2010, warna hitam, nomor rangka MH1JF41154AK00979, nomor mesin JF41E1000414, atas nama Nunung Nurhayah, alamat Jl. Gunung Malabar D. XI No. 33 Rt. 003/011 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Dikembalikan kepada Anak AL FAZA SYAEFULLOH melalui orang tuanya yakni WAWAN SUWANDI;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Eka Desi Prasetya, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sumber yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anisa Narestasari, S.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id